



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 105 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2022
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 728/Kd.02.07/4/PP.00.1/04/2022 tanggal 12 April 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Miftahul IImi
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama RA/Madrasah | : RA Miftahul IImi |
| 2. NSM | : 101212100242 |
| 3. Alamat Madrasah | : Jl.Desa Tebing Linggahara |
| 4. Kelurahan / Desa | : Tebing Linggahara |
| 5. Kecamatan | : Bilah Barat |
| 6. Kabupaten / Kota | : Labuhan Batu |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Miftahul IImi |
| 8. SK Menkum Ham | : AHU-0004763.AH.01.04.Th.2017.Tgl.10 Maret 2017 |

- Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

- Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahun ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

- Keempat :**
1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 25 September 2021 dan Berakhir pada 25 September 2025.
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPADA YAH :
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG
Medan, 19 April 2022
a.n.KEPALA

- Tembusan Kepada Yth :**
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu
 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan